

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No. 01/VSI/SK-DK/V/2018**

TENTANG

**PIAGAM DAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA**

Dewan Komisaris PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENIMBANG

Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*stakeholder*), maka diperlukan adanya Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

MEMPERHATIKAN

Visi, Misi dan Rencana Kerja PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENINGAT

1. Undang-undang No. 8 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN


Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris PT Victoria Sekuritas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2018

PT Victoria Sekuritas Indonesia

victoria  sekuritas
INDONESIA


A. Tjipto Prastowo
Komisaris Utama


Aldo Jusuf Tjahaja
Komisaris

PIAGAM DAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONNERS CHARTER
(BOC CHARTER)
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA



VICTORIA SUITES

Senayan City, Panin Tower 8th Floor

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Phone : (62-21) 7278 2310

Fax : (62-21) 7278 2280

Email : helpdesk@victoria-sekuritas.co.id

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Maksud Dan Tujuan	2
3. Landasan Hukum	2
4. Daftar Istilah	3
B. DEWAN KOMISARIS	3
1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris	3
2. Persyaratan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris	4
3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris	7
4. Pendidikan Berkelanjutan Anggota Dewan Komisaris	8
5. Komisaris Independen	9
6. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	10
7. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris	11
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	11
9. Larangan Dewan Komisaris	12
10. Renumerasi Dewan Komisaris	12
11. Akuntabilitas Dewan Komisaris	12
12. Hak-hak Dewan Komisaris	13
13. Kompensasi Dewan Komisaris	14
14. Independensi Dewan Komisaris	14
C. KEGIATAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN	15
D. PENUTUP	16

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Sekuritas berkomitmen mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*Shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*Stakeholder*) yang berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, profesional, dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka kepentingan Perusahaan sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang, sehingga diperlukan suatu Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

2. Maksud Dan Tujuan

Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris ini disusun untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan - perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris ini juga sebagai pemenuhan kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan amanat Pasal 33 POJK Nomor 57/POJK.04/2017 yang menyatakan bahwa "Perusahaan Efek wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris".

3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.3 Anggaran Dasar PT Victoria Sekuritas Indonesia, beserta perubahan perubahannya.
- 3.4 Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Victoria Sekuritas Indonesia (d/h PT Victoria Securities Indonesia)
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

4. Daftar Istilah

- 4.1 Perusahaan adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 4.2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 4.3 Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 4.4 Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 4.5 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris

- 1.1. Dewan Komisaris Perusahaan diangkat oleh RUPS dan menjadi Organ Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan, serta menjalankan

kewenangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau kewenangan lain yang didelegasikan oleh RUPS.

- 1.2. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Perusahaan dengan memberikan persetujuan mengenai strategi, anggaran, perjanjian-perjanjian penting Perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Dewan Komisaris harus mengidentifikasi risiko yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan tepat.
- 1.3. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki sistem pengawasan internal (*internal control*) dan sistem informasi manajemen yang baik yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Perusahaan secara tepat waktu dan jelas ketika dibutuhkan.
- 1.4. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi hubungan Perusahaan dengan para *stakeholders*.
- 1.5. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah menerapkan *Good Corporate Governance* dan bahwa Direksi Perusahaan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.
- 1.6. Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk memberikan saran, pendapat dan persetujuan tertulis terhadap usul Direksi.
- 1.7. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, antara lain:
 - 1.7.1 Penerapan strategi jangka panjang Perusahaan
 - 1.7.2 Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
 - 1.7.3 Penanganan risiko usaha
 - 1.7.4 Kinerja keuangan dan operasi
 - 1.7.5 Hal-hal lain yang ditetapkan dalam RUPS.
- 1.8. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi dari jabatannya jika yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persyaratan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

- 2.1. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan :
 - 2.1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - 2.1.2 Kondisi Perusahaan Efek;

- 2.1.3 Keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan;
 - 2.1.4 Efektifitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
 - 2.1.5 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
- 2.2 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- 2.3 Persyaratan integritas Dewan Komisaris meliputi :
- 2.3.1 Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2.3.2 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di mana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 bulan;
 - 2.3.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2.3.4 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2.3.5 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2.3.6 Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2.3.7 Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.3.8 Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.
- 2.4 Persyaratan reputasi keuangan Dewan Komisaris meliputi :
- 2.4.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2.4.2 Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2.4.3 Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
- 2.5 Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal Dewan Komisaris meliputi :
- 2.5.1 Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2.5.2 Memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.

- 2.6 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi.
- 2.7 Pemenuhan persyaratan Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi penelitian administratif dan/atau klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka. Penilaian kemampuan dan kepatutan ini dilakukan pada :
 - 2.7.1 Saat pengajuan permohonan izin usaha Perusahaan Efek atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek; atau
 - 2.7.2 Setiap waktu dalam rangka penilaian kembali pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.
- 2.8 Calon anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan selain persyaratan integritas dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan yang menerangkan bahwa calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- 2.9 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan hanya dapat mengangkat calon anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan, paling lambat 3 bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.10 Dalam hal RUPS belum melaksanakan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
- 2.11 Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan.
- 2.12 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan ringkasan risalah atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.13 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris oleh Anggaran Dasar dibatasi hingga 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali RUPS menentukan lain dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 2.14 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
 - 2.14.1 Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- 2.14.2 Dinyatakan pailit atau menjadi komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 2.14.3 Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 2.14.4 Berhalangan tetap;
 - 2.14.5 Meninggal dunia;
 - 2.14.6 Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2.14.7 Dicabut izin orang perseorangannya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.15 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris

- 3.1 Calon anggota Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah :
- 3.1.1. Calon anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan
 - 3.1.2. Anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pada Perusahaan
- 3.2 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- 3.3 Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan melalui penilaian administratif.
- 3.4 Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3.5 Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan diajukan dengan menyampaikan dokumen sesuai dengan Peraturan terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.6 Perusahaan wajib menyusun daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon anggota Dewan Komisaris.
- 3.7 Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap dan disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan secara tertulis.

- 3.8 Calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan wajib diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.9 Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 3.8 berakhir, calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS.
- 3.10 Jika terdapat calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai keputusan RUPS, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.11 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.

4. Pendidikan Berkelanjutan Anggota Dewan Komisaris

4.1 Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

4.1.1 Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan pada saat awal pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mengingat perbedaan latar belakang Anggota Dewan Komisaris. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas perusahaan. Program Orientasi dapat juga berupa program program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 4.1.1.1 Program Orientasi mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat sebagai Komisaris di Perusahaan.
- 4.1.1.2 Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Orientasi.
- 4.1.1.3 Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1.1.3.1 Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.
 - 4.1.1.3.2 Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

- 4.1.1.3.3 Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit (jika ada).
- 4.1.1.3.4 Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

4.1.2 Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Perusahaan dapat mengadakan Program Pembelajaran bagi Dewan Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.

Prosedur Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 4.1.2.1 Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
 - 4.1.2.2 Rencana pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
 - 4.1.2.3 Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk melakukan *sharing knowledge* kepada Anggota Dewan Komisaris lain.
- 4.2 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- 4.3 Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Dewan Komisaris.
- 4.4 Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

5. Komisaris Independen

- 5.1 Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen.
- 5.2 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang, presentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

5.3 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 5.3.1 Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- 5.3.2 Tidak mempunyai saham, baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan;
- 5.3.3 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan;
- 5.3.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

5.4 Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Fungsi audit yang dimaksud adalah melakukan penelaahan atas :

- 5.4.1 Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada public dan/atau pihak otoritas;
- 5.4.2 Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
- 5.4.3 Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
- 5.4.4 Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan.

6. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

- 6.1 Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- 6.2 Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- 6.3 Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan.
- 6.4 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

- 6.5 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.6 Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk komite audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya serta wajib memastikan bahwa komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
- 6.7 Dalam hal penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di sector jasa keuangan, Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif yang paling kurang meliputi :
 - 6.7.1 Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT yang diusulkan oleh Direksi;
 - 6.7.2 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap peneapan program APU PPT; dan
 - 6.7.3 Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- 7.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7.2 Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 7.3 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.
- 7.4 Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil:
 - 7.4.1 Berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - 7.4.2 Berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- 7.5 Hasil rapat termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 7.6 Ketentuan di atas tidak berlaku jika Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

- 8.1 Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.

- 8.2 Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8.3 Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

9. Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang :

- 9.1 Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- 9.2 Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

10. Remunerasi Dewan Komisaris

10.1 Struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dapat berupa:

- 10.1.1 Gaji;
- 10.1.2 Honorarium;
- 10.1.3 Insentif; dan/atau
- 10.1.4 Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

10.2 Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:

- 10.2.1 Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan;
- 10.2.2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;
- 10.2.3 Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
- 10.2.4 Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

11. Akuntabilitas Dewan Komisaris

11.1 Dewan Komisaris wajib melakukan tugas-tugas mereka dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadinya;

- 11.2 Dewan Komisaris wajib mendukung kebijakan-kebijakan yang ditujukan langsung pada peningkatan laba Perusahaan;
- 11.3 Dewan Komisaris harus loyal kepada Perusahaan, menyadari dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsur kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan;
- 11.4 Dewan Komisaris dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau yang membahayakan Perusahaan;
- 11.5 Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan Perusahaan;
- 11.6 Dewan Komisaris dilarang untuk menerima kompensasi langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Perusahaan;
- 11.7 Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - 11.7.1 Kepemilikan saham Perusahaan maupun pada Perusahaan lain yang terafiliasi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
 - 11.7.2 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

12. Hak-hak Dewan Komisaris

- 12.1 Anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk memperoleh akses informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap serta berhak setiap waktu memasuki bangunan, halaman dan tempat-tempat lain yang dikuasai atau yang digunakan oleh Perusahaan.
- 12.2 Dewan Komisaris berhak, mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris (jika diperlukan) untuk membantu pegawaiannya atas biaya Perusahaan.
- 12.3 Dewan Komisaris berhak menunjuk tenaga profesional atau pihak lainnya yang berkompeten dalam melakukan tugas-tugas khusus yang dianggap perlu yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris, atas biaya Perusahaan.
- 12.4 Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan, dapat membentuk komite-komite sebagai berikut :
 - 12.4.1 Komite Audit;
 - 12.4.2 Komite Nominasi dan Remunerasi /Komite *Corporate Governance*
 - 12.4.3 Komite Manajemen Resiko.

- 12.5 Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium, tunjangan dan imbalan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS, serta fasilitas lain untuk kelancaran tugasnya yang diatur dalam peraturan Perusahaan. Honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 12.6 Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Prosedur pengunduran diri ini diatur menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

13. Kompensasi Dewan Komisaris

- 13.1 Perusahaan sebaiknya menyediakan insentif untuk para anggota Dewan Komisaris dengan mengaitkan insentif tersebut dengan kinerja Perusahaan.
- 13.2 Perusahaan dapat mengganti kerugian yang dialami anggota Dewan Komisaris ketika ia sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris. Misalnya, biaya pengadilan yang harus dikeluarkannya ketika ia menghadapi tuntutan hukum karena tindakannya sebagai Dewan Komisaris yang ditujukan untuk membela kepentingan terbaik Perusahaan dan sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

14. Independensi Dewan Komisaris

- 14.1 Proses Pemilihan dan Pengangkatan yang Independen dan Transparan
- 14.1.1 Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS setelah melalui proses seleksi.
- 14.1.2 Calon anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh pemegang saham kepada Perusahaan untuk diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 14.1.3 Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- 14.1.4 Anggota Dewan Komisaris harus telah memenuhi persyaratan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.2 Independensi dalam Tugas
- 14.2.1 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

- 14.2.2 Dewan Komisaris harus loyal kepada Perusahaan, menyadari dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsur kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan;
- 14.2.3 Dewan Komisaris dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau yang membahayakan Perusahaan;
- 14.2.4 Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan Perusahaan;

14.3 Independensi dalam Menyatakan Pendapat

Dalam risalah rapat Dewan Komisaris harus dicantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris (bila ada). Pendapat yang berbeda ini hendaknya didasarkan pada alasan atau argumentasi yang kuat dan jelas.

14.4 Independensi dalam Penerimaan Kompensasi

Dewan Komisaris dilarang untuk menerima kompensasi tambahan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh organ-organ Perusahaan.

C. KEGIATAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN

Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya bergantung pada hubungan kerja antar organ Perusahaan. Demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Perusahaan diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi - misi Perusahaan.
2. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tata hukum Indonesia merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip *two tier system*. Artinya bahwa Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi.
3. Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 3.1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.

- 3.2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
- 3.3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ Perusahaan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami tanggung jawab dan wewenang organ Perusahaan lainnya.
- 3.4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.6. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, jikalau diundang.

D. PENUTUP

Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris merupakan panduan untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris ini.

Untuk pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman Dewan Komisaris ini, maka akan dilakukan penyesuaian.